

BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan putusan verstek, hal pertama yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah sah atau tidak sahnya surat panggilan (*Relaas*) yang dilakukan oleh Jurusita. Walaupun Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan verstek, pemeriksaan persidangan tetap dilanjutkan. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan guna memastikan bahwa gugatan tidak ada rekayasa dan memudahkan Jurusita dalam melakukan eksekusi putusan. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan persidangan tetap dilaksanakan agar hak-hak Pihak Tergugat yang tidak digunakannya, tetap bisa diperhitungkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim melakukan pertimbangan berdasarkan azas keadilan dan azas kepentingan umum.
2. Bahwa kendala yang dihadapi oleh Jurusita dalam melaksanakan eksekusi adalah sulitnya mencari Pihak Tergugat
3. Bahwa solusi dari kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pengadilan Negeri adalah dengan menggunakan bantuan polisi untuk membantu Jurusita mencari Pihak Tergugat. Dalam hal ini, polisi tidak boleh ikut campur dalam substansi penyelesaian sengketa. Polisi hanya boleh ikut dalam hal-hal yang dianggap menunjang eksekusi putusan dan mengamankan jalannya pelaksanaan eksekusi

2. SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan verstek :

1. Mempertimbangkan dengan saksama sah atau tidaknya surat panggilan (*Relaas*) yang dilakukan Jurusita agar putusan verstek dapat dijatuhkan dengan seadil-adilnya
2. Memeriksa dengan lebih saksama alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat, karena Pihak Penggugat adalah pemeran tunggal dalam pemeriksaan persidangan. Ada kemungkinan Pihak Penggugat melakukan rekayasa yang dapat membuat posisi Pihak Tergugat semakin tersudut atau bahkan ternyata objek gugatan adalah tidak nyata dan jelas.
3. Memperkuat posisi Jurusita dalam melakukan eksekusi putusan, dalam dalam membuat surat panggilan (*Relaas*) dan dalam mencari Pihak Tergugat serta memperkuat posisi Jurusita dalam bekerja sama dengan polisi dalam pelaksanaan eksekusi putusan.
4. Memberikan penjelasan kepada Pihak Penggugat bahwa dalam eksekusi putusan, Pihak Yang Menang atau Pihak Penggugat dalam kasus ini, harus lebih aktif dalam menghubungi Pihak Pengadilan yang dalam hal ini adalah melalui Jurusita.

